

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta tentang banyaknya umat muslim di Indonesia juga turut membangun ekonomi berbasis Islam. dimana saat ini sebagian entitas bisnis sudah berbasis Islam, diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam. Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan nonbank yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPR (Bank Pembiayaan Rakyat).

Beberapa jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) nonbank adalah BMT (*Baitul Mal Wamamwil*). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang di jalankan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat sekaligus membela kepentingan dan kebutuhan kaum fakir miskin.¹ Fungsi dari BMT yaitu sebagai media penyalur harta ibadah seperti shadaqoh, zakat, infak, dan wakaf, serta juga dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak dalam bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya lembaga keuangan pada umumnya.²

BMT juga dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. Sebelum usahanya berjalan, KSM harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara itu PINBUK sendiri juga harus mendapat pengakuan dari BI (Bank Indonesia) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program yang berhubungan dengan KSM yang dikelola Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan Badan Hukum KSM, BMT juga dapat didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi,

¹ M. Nur rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV pustaka Setia, 2012), 317.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (KENCANA, 2009), 452.

baik koperasi serba usaha di perkotaan, koperasi unit desa, di pedesaan, maupun Kopontren (koperasi pondok pesantren) di lingkungan pesantren.³ BMT tersedia tidak lain guna membantu antusiasme masyarakat Indonesia untuk turut berbondong-bondong membuka UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Keberadaan BMT sangat didukung oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Dalam setiap upaya pasti ditemukan kendala, salah satu kendala bagi BMT dalam menggulirkan dana permodalan untuk UKM adalah kasus NPF (*Non Performing Financing*), NPF atau pembiayaan bermasalah merupakan kondisi gagal bayar anggota BMT ketika jatuh tempo. Kasus ini bisa muncul di BMT akibat kesenjangan informasi, dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan anggota yang sesungguhnya.⁴ Disisi lain, BMT merupakan lembaga yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Hadits sehingga mereka tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang bertentangan dengan norma agama jika terjadi pembiayaan bermasalah. Namun di sisi lainnya, BMT harusah berjalan semestinya agar dana yang digunakan mampu terus berputar dan aktif. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh [2]:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا

³H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 186.

⁴Tariqullah Khan Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 51.

يَا بَشَرُ الشُّهُدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَنْشَهُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(Qs Al-Baqarah: 282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam studi lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti membuktikan tentang adanya kasus NPF yang terjadi di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) JATIM kantor cabang Bungah Gresik. Dalam hal ini Peneliti tertarik untuk meneliti NPF di BMT MUDA dikarenakan banyaknya anggota yang melakukan NPF di BMT MUDA, nominal pembiayaan dari anggota NPF yang banyak, dan waktu dari anggota NPF yang lama. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui

bagaimana strategi BMT MUDA dalam menghadapi kasus NPF (*Non Performing Financing*) anggota. Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, maka peneliti menulis skripsi yang berjudul **Analisis strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Mandiri Ukhuwah Persada Kantor Cabang Bungah Gresik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT MUDA.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT MUDA.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian analisis strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT MUDA adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru, serta menjadi pendorong bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Bagi pembaca

Diharapkan pada penelitian kali ini dapat memberi wawasan kepada pembaca mengenai analisis strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Mandiri Ukhuwah Persada, serta dapat

digunakan sebagai rujukan lanjutan dalam diskusi maupun kajian akademis.

c. Bagi Universitas

Dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah dan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam studi ekonomi Islam.

d. Bagi lembaga

Diharapkan dalam penelitian kali ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas produk BMT. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi.

D. Kajian Pustaka

Dalam hal ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari plagiasi dan memperoleh teori yang nantinya digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajian pustaka mengenai NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Sri wulan aryani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL-FATTAH PATI”. Dalam skripsinya membahas faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI dan bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT MUDA Kantor Cabang Bungah Gresik.

2. Dwi Antoro, Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang MELATI YOGYAKARTA". Dalam skripsinya membahas mengenai proses penyelesaian kredit dalam perjanjian kredit BRI cabang MELATI YOGYAKARTA dan kendala apa saja yang dihadapi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana strategi yang di gunakan BMT MUDA dalam menanggapi anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah.
3. Umaria Arifa, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) Terhadap Presentase *Retrun* Bagi Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah pada Bank Muamalat Indonesia". Dalam skripsinya membahas pengaruh NPF terhadap bagi hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas analisis strategi NPF

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan memaparkan teori yang berkaitan dengan penelitian, yakni teori tentang BMT, teori tentang pembiayaan, dan teori pembiayaan bermasalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencantumkan sekaligus menjelaskan jenis data, objek penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara lengkap mengenai analisis strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Mandiri Ukhuwah Persada cabang Bungah kabupaten Gresik.

BAB V PENUTUP

Isi dari penutup adalah kesimpulan dan saran, yang mana akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari analisis strategi penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Mandiri Ukhuwah Persada cabang Bungah kabupaten Gresik dan saran-saran yang membangun bagi pihak yang terkait maupun pihak peneliti selanjutnya.